



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

Nomor : 503/1/DPMPTSP-PKBM/A2/IV/2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara HARUN UMUR, tanggal 08 April 2019 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor -/- Izin Perpanjangtentang Perpanjangan Izin Operasional PKBM
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :

Lembaga PKBM : PKBM HANDAYANI

Program Pendidikan : Pendidikan PKBM

Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha dan Keaksaraan Fungsional (KF)

Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Tahap Akreditasi : C

Alamat : Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan

Penanggunjawab : HARUN UMUR

- Dengan ketentuan : 1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 08 April 2019



a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas PMPTSP,



JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196306141988011002

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;

Status : Perpanjang